



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membenahi/memperbaiki legalitas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir (PD. BPR ROHIL) yang merupakan salah satu Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang bergerak dibidang perbankan, maka beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir (PD. BPR ROHIL) tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir merupakan salah satu mitra Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pelayanan permodalan bagi usaha masyarakat yang potensial untuk dikembangkan dan untuk lebih meningkatkan pelayanan prima akan jasa-jasa perbankan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah sangat diperlukan pembinaan permodalan, manajemen dan akuntabilitas;
 - c. bahwa maksud dan tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah guna meningkatkan kinerja dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 02), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan redaksi angka dan ditambah dengan angka 11,12,13,14,15,16,17,18,19 dan 20, sehingga Pasal 1 berbunyi :

“Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
6. Bank adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir;
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir;

10. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Bank Perkraditan Rakyat Rokan Hilir adalah Pemegang Kekuasaan tertinggi yang selanjutnya di singkat RUPS.
11. Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah yang belum dipisahkan baik berwujud, uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha dengan pihak ketiga dengan prinsip yang saling menguntungkan.
13. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir yang disingkat dengan PD BPR Rokan Hilir adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir.
14. Modal Dasar adalah authorized capital yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar pemeritah daerah yang sudah mendapatkan pengesaan dari intansi yang berwenang;
15. Modal Disetor adalah paid up capital yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya;
16. Pembagian laba adalah pembagian deviden kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki atau modal yang disetorkan;
17. Cadangan Umum adalah general reserve yaitu cadagan yang dibentuk dan penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar;
18. Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS;
19. Dana Kesejahteraan adalah balas jasa yang diterima oleh karyawan dalam bentuk selain upah atau gaji langsung yang diperoleh dari hasil pembagian laba;
20. Jasa Produksi adalah laba bersih bank yang dibagikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dilakukan selama setahun.

2. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi :

“Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR Rokan Hilir ditetapkan sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (2) Sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan total modal disetor sebesar Rp. 14,850,000,000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari kepemilikan :
 - a. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir : Rp.14,650,000,000,-(empat belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PT. Bank Riau Kepri : Rp.200,000,000,-(dua ratus juta rupiah).
- (3) Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dipisahkan.